
Dampak Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Hukum Lembaga Pembiayaan

¹Delbert Ch. Mongan, ²Robin Trihadi Dakhi, ³Julian Valentino Moga, ⁴Wanli Metusalach, ⁵Novrita Pangemanan, ⁶Meyke Hermalisa Turu'Allo, ⁷Abner

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: ¹mongan0912@gmail.com, ²tr7819145@gmail.com, ³valenmoga2607@gmail.com,
⁴wanlimetusalach02@gmail.com, ⁵novritapangemanan04@gmail.com, ⁶meykehermalisaturuallo@gmail.com,
⁷abnerabner976@gmail.com

Abstract

The rapid development of digital technology has brought significant transformations in various sectors, including the financial institution industry. Innovations such as fintech, artificial intelligence, and blockchain have changed conventional business models and created new challenges for the existing legal framework. This study aims to analyze the impact of digital technology developments on the law of financial institutions in Indonesia, especially in the context of consumer protection, cyber risk mitigation, and regulatory adjustments. The research method used is normative juridical with a literature study approach, reviewing various laws and regulations legal theories, and related literature. The results of the study indicate that current financial institution law needs to adapt proactively to accommodate the dynamics caused by digital technology.

Keywords: Digital technology, financing institutions, law, fintech, regulation

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk industri Lembaga pembiayaan. Inovasi seperti fintech, kecerdasan buatan, dan blockchain telah mengubah model bisnis konvensional dan menciptakan tantangan baru bagi kerangka hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan teknologi digital terhadap hukum lembaga pembiayaan di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen mitigasi risiko siber, dan penyesuaian regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai peraturan perundang-undang, teori hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum lembaga pembiayaan saat ini perlu beradaptasi secara proaktif untuk mengakomodasi dinamika yang di timbulkan oleh teknologi digital.

Kata kunci: Teknologi Digital, Lembaga pembiayaan, Hukum, Fintech, regulas

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital, terutama dalam era Revolusi Industri 4.0, telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan lembaga pembiayaan. Digitalisasi memungkinkan lembaga pembiayaan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif, terutama melalui platform fintech yang memudahkan akses masyarakat terhadap pinjaman dan pembiayaan tanpa harus melalui prosedur konvensional yang rumit. Contohnya, program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang memanfaatkan teknologi digital berhasil mempercepat proses penyaluran pinjaman serta

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, yang sebelumnya sering terkendala oleh sistem manual dan birokrasi panjang.¹

Namun, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks. Sistem pembiayaan digital harus diatur secara ketat agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, menjaga privasi data, serta memastikan keamanan transaksi elektronik yang dilakukan melalui platform digital. Regulasi yang ada saat ini, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan inovasi keuangan digital, berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut, namun masih terdapat celah dan ketidakpastian hukum yang perlu diperbaiki agar dapat mengantisipasi inovasi yang terus berkembang.²

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi aspek hukum dalam pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Penggunaan teknologi informasi dalam pembiayaan syariah menuntut adanya regulasi yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi regulator dan pelaku industri pembiayaan syariah untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi.

Lebih jauh, penerapan teknologi digital dalam lembaga pembiayaan menuntut adaptasi regulasi yang responsif dan komprehensif, tidak hanya dari sisi perlindungan konsumen, tetapi juga pengawasan sistem dan keamanan data. Kerangka hukum yang efektif harus mampu mengatur berbagai aspek mulai dari tata kelola risiko teknologi informasi, perlindungan data pribadi, hingga mekanisme pengaduan konsumen dalam sektor jasa keuangan digital. Dengan demikian, regulasi yang adaptif dan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan konsumen menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan lembaga pembiayaan digital yang sehat dan berkelanjutan.³

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yang kemudian dapat dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris untuk memperkuat analisis terkait implementasi hukum di lapangan.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan lembaga pembiayaan dan teknologi digital. Pendekatan ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis regulasi yang mengatur lembaga pembiayaan dalam konteks perkembangan teknologi digital.
- b. Menelaah kesesuaian dan kekinian peraturan perundang-undangan terhadap inovasi teknologi yang berkembang pesat.

¹ Nabila Noviandra & Budi Santoso, "Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Digitalisasi Kebijakan Fidusia," *Notarius*, Vol. 16 No. 3, 2023. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI, "Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Penyaluran Pinjaman Pembiayaan Ultra Mikro," 2024.

² J-innovative, "Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital," 2023.

³ MHI Journal, "Tantangan Hukum dalam Integrasi Sistem Perbankan Digital dan Regulasi," 2023. *Jurnal Kehakiman dan Hukum*, "Peranan Hukum di Era Digitalisasi Industri Keuangan," 2023

- c. Menganalisis permasalahan hukum yang muncul akibat digitalisasi, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan aspek tanggung jawab hukum lembaga pembiayaan digital.
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan regulasi untuk mendukung perkembangan teknologi sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

III. Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor hukum yang mengatur lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan, seperti perusahaan pembiayaan konsumen, leasing, dan fintech lending, kini menghadapi tantangan dan peluang baru yang lahir dari transformasi digital. Berikut ini adalah pembahasan mengenai dampak perkembangan teknologi digital terhadap hukum lembaga pembiayaan:

1. **Perubahan Model Bisnis dan Inovasi Produk**
Teknologi digital memungkinkan lembaga pembiayaan menawarkan produk dan layanan secara online, termasuk pembiayaan berbasis aplikasi, pinjaman peer-to-peer (P2P lending), dan penggunaan AI dalam analisis kredit.
2. **Tantangan Perlindungan Konsumen**
Transaksi digital lebih rentan terhadap praktik pinjaman ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan keterbatasan informasi bagi konsumen.
3. **Digitalisasi Proses Hukum dan Administrasi**
Lembaga pembiayaan kini menggunakan tanda tangan digital, e-KYC (electronic Know Your Customer), dan blockchain untuk validasi data.
4. **Risiko Keamanan Siber dan Penipuan**
Ancaman kejahatan siber seperti peretasan data, phishing, dan fraud meningkat seiring digitalisasi layanan pembiayaan.
5. **Perluasan Akses dan Inklusi Keuangan**
Teknologi digital memperluas jangkauan layanan pembiayaan ke daerah terpencil dan kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau lembaga keuangan formal.
6. **Kolaborasi Regulator dan Adaptasi Hukum**
Perkembangan teknologi seringkali lebih cepat daripada kemampuan hukum menyesuaikan diri.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara lembaga pembiayaan beroperasi, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan konsumen. Hal ini menuntut adanya penyesuaian hukum agar dapat menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak, mendorong inovasi, menangkalkan risiko yang muncul dari transformasi digital. Regulasi yang responsif, kolaboratif, dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat yang efektif dalam mengatur dan melindungi sistem pembiayaan yang modern dan digital.⁴

Regulasi Fintech di Indonesia Fintech dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech didefinisikan sebagai instrumentasi teknologi

⁴ Komnas HAM & OJK. (2021). Laporan Perlindungan Konsumen atas Layanan Pinjaman Online di Indonesia.

yang memberikan solusi di bidang keuangan serta intermediasi keuangan. Fintech atau tekfin dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu terma yang kian populer dewasa ini. Fintech dianggap merepresentasikan sebuah model transaksi keuangan yang efektif dan efisien meliputi pembayaran, peminjaman, investasi serta transaksi keuangan lain yang dilakukan secara cepat dan sederhana melalui mekanisme teknologi informasi.⁵

Bank Indonesia dalam Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1) menggunakan istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) untuk menyebut tekfin dengan pengertian sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Berkembangnya ekosistem bisnis fintech tetap sustain, perlu dukungan infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), literasi dan preferensi masyarakat, inovasi produk dan layanan, serta regulasi yang responsif. Untuk industri fintech, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diterbitkan oleh sejumlah lembaga yang terkait, baik pemerintah pusat, BI, Kementerian Dalam Negeri, maupun OJK.

Fintech di Indonesia mulai mendapatkan legalitasnya setelah lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di penghujung tahun 2016 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi (fintech) semakin mendapat tempat dan menarik perhatian publik tanah air dengan efektivitas dan efisiensi yang dijanjikan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Melalui fintech, masyarakat Indonesia bisa mengakses secara lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan secara online. Sehingga kedepannya pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses pada layanan keuangan.⁶

Tranformasi karakter transaksi dalam lembaga pembiayaan sebagai dampak digitalisasi terlihat jelas dengan semakin populernya layanan berbasis aplikasi fintech. Proses pembiayaan kini berlangsung secara elektronik, memungkinkan seluruh tahapan mulai dari pembiayaan kini berlangsung secara elektronik, memungkinkan seluruh tahapan mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencarian dana dilakukan secara instan dan tanpa pertemuan langsung. Perubahan ini memunculkan kebutuhan penyesuaian hukum, khususnya dalam hal keabsahan dokumen elektronik, penggunaan tanda tangan digital, serta mekanisme pembuktian transaksi digital. Ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), yang memberikan legitimasi hukum bagi transaksi digital dalam pembiayaan agar tetap sah dan menjamin keamanan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Digitalisasi tidak hanya mengubah aspek administratif dalam pembiayaan, tetapi juga memperluas jangkauan akses terhadap layanan keuangan, masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional kini dapat mengakses

⁵ Rohmah, R. M., & Gunarsih, T. (2021). Pengaruh literasi keuangan dan fintech terhadap inklusi keuangan. Ramadhan and Viana (2023) "Teknologi Finansial"

⁶ Rohman, A. N. Urgensi pengaturan fintech lending syariah di Indonesia: Analisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan. (2023)

layanan tersebut secara digital melalui perangkat *smartphone* dan jaringan internet. Model pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional kini dapat mengakses layanan tersebut melalui perangkat *smartphone* dan jaringan internet. Model pembiayaan seperti *fintech peer-to-peer lending* memungkinkan interaksi langsung antara investor dan peminjaman tanpa melalui perantara bank, sehingga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Meski demikian, kemajuan ini turut menghadirkan tantangan hukum baru, antara lain terkait keamanan data transaksi, kepatuhan dan perubahan regulasi, perkembangan teknologi keamanan dan kenyamanan penggunaan serta keamanan dan kenyamanan eksternal.⁷

Upaya untuk menjamin keabsahan transaksi dalam ranah digital turut mendorong penggunaan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi. Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanda tangan elektronik dianggap memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti dapat diidentifikasi secara unik dan terhubung hanya dengan pemilik tanda tangan tersebut. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan untuk menerapkan tanda tangan digital dalam proses kontraktual, tanpa memerlukan dokumen fisik. Dengan begitu, efisiensi transaksi tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan aspek legalitas dan validitas hukum.

Nomor 3071 K/Pdt/2018, menegaskan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan dasar utama dalam persidangan sepanjang bukti tersebut dapat dibuktikan tidak mengalami perubahan atau manipulasi. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan berbasis digital dituntut untuk memiliki sistem keamanan informasi yang handal, serta menerapkan kebijakan audit digital secara berkala guna mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari.⁸

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap hukum lembaga pembiayaan, mendorong kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif dan dinamis. Selain itu, teknologi ini menciptakan tantangan baru dalam pengawasan dan kepatuhan hukum di sektor keuangan. Lembaga pembiayaan harus beradaptasi dengan inovasi seperti *fintech* dan platform digital, yang mengubah cara transaksi dilakukan. Hal ini juga mempengaruhi perlindungan konsumen, di mana transparansi dan keamanan data menjadi prioritas utama. Regulasi yang ada perlu diperbarui untuk mengakomodasi perubahan ini, memastikan bahwa lembaga pembiayaan dapat beroperasi secara efisien sambil melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Perubahan ini juga mendorong kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan penyedia teknologi, menciptakan ekosistem yang lebih inklusif. Selain itu, perkembangan teknologi digital meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, tantangan seperti risiko siber dan penipuan juga meningkat, memerlukan perhatian lebih dalam hal keamanan dan perlindungan data. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pembiayaan untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi juga pada mitigasi risiko yang mungkin timbul akibat perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi cara lembaga pembiayaan berinteraksi dengan nasabah. Penggunaan aplikasi mobile dan platform online memungkinkan proses pengajuan pinjaman dan transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, hal ini juga menuntut lembaga untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi

⁷ Keuangan, Otoritas Jasa. "Statistik Lembaga Pembiayaan." (2021).

⁸ Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Proses Peradilan Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1.

nasabah agar terhindar dari kebocoran informasi. Selain itu, adanya teknologi blockchain dapat memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses transaksi, mengurangi potensi penipuan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Lembaga pembiayaan perlu berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa mereka dapat bersaing di era digital ini. Dengan demikian, adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital bukan hanya menjadi pilihan, tetapi suatu keharusan bagi lembaga pembiayaan untuk tetap relevan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Nabila Noviandra & Budi Santoso, "Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Digitalisasi Kebijakan Fidusia," *Notarius*, Vol. 16 No. 3, 2023. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI, "Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Penyaluran Pinjaman Pembiayaan Ultra Mikro," 2024.
- J-innovative, "Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital," 2023.
- MHI Journal, "Tantangan Hukum dalam Integrasi Sistem Perbankan Digital dan Regulasi," 2023. *Jurnal Kehakiman dan Hukum*, "Peranan Hukum di Era Digitalisasi Industri Keuangan," 2023
- Komnas HAM & OJK. (2021). Laporan Perlindungan Konsumen atas Layanan Pinjaman Online di Indonesia.
- Rohmah, R. M., & Gunarsih, T. (2021). Pengaruh literasi keuangan dan fintech terhadap inklusi keuangan. Ramadhan and Viana (2023) "Teknologi Finansial"
- Rohman, A. N. Urgensi pengaturan fintech lending syariah di Indonesia: Analisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan. (2023)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Proses Peradilan Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1.